

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DESA MELALUI BUMDESA SEBAGAI KEKUATAN
EKONOMI BARU DI DESA JIMBUNG KECAMATAN KALIKOTES
KABUPATEN KLATEN**

**Titik Purwanti¹, Agung N. Jati², Tri Utami³,
Oki Kuntaryanto⁴, Cahaya Nugrahani⁵**
Universitas Widya Dharma, Klaten
Email: titik@unwidha.ac.id

Abstrak: Tujuan dari pengabdian ini adalah Mengoptimalkan BUMDES dengan pelatihan dan Pendidikan BUMDES sebagai kekuatan ekonomi baru, Mengoptimalkan asset desa sebagai icon desa dengan pelatihan dan Pendidikan memilih usaha yang sudah ada dan di dukung dengan BUMDES, Memasarkan usaha BUMDES melalui media digital, Memberikan aplikasi pembukuan dengan pelatihan dan Pendidikan pembukuan, pemerintahan desa Jimbung merupakan desa politan sudah bekerja sama dengan kampus UNWIDHA dituangkan dalam kesepakatan Bersama juga dua desa politan yang lain yaitu Jombor dan Krakitan. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan disesuaikan potensi lokal yang ada didesa, yaitu pelatihan dan Pendidikan tentang BUMDESA, pelatihan dan Pendidikan pemasaran yang lebih efektif dan efisien di era covid 19 melalui social media, pelatihan dan Pendidikan tentang pembukuan juga pelatihan dan Pendidikan SDM yang dapat berkembang dan mampu bersaing dengan SDM yan lain. Waktu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini yaitu semester genap 2020/2021 tepatnya yaitu bulan Juni-Agustus 2021 setiap 2 minggu sekali. Tempat pelaksanaan pengabdian di rumah ketua kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang dan Trasikan Ayu, Jimbung, Jimbung, Kalikotes, Klaten. Hasil pengabdian ini yaitu Ada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok UKM Desa Jimbung tentang apa itu BUMDESA, dan pemasaran melalui social media untuk memberikan peluang di era covid 19 ini, juga fungsi pembukuan bagi usaha.

Kata kunci: pendampingan, BUMDESA, pembukuan

1. PENDAHULUAN

Asal Usul Desa Jimbung, Menurut Surat Pustoko Nomor 641/29 tertanggal 15 Desember 1956 tentang Simbul Desa Jimbung (Bulus Jimbung). Surat tersebut ditujukan pada Pem-Ass-Wedono Kota Klaten.

- a. Bulus suatu kenjang dapat hidup di dua macam tempat yaitu diperairan dan didaratan artinya Desa Jimbung hidup berjalan dengan keadaan aman dan kesulitan.
- b. Bulus mempunyai anggota badan terdiri empat kaki dan satu ekor artinya artinya semula 5 (lima kelurahan) yaitu Kelurahan Kadibolobendo, Kelurahan Marangan, Kelurahan Ngasinan, Kelurahan Jimbung, dan Kelurahan Ngembel.
- c. Di tengah-tengah punggung ada garis segitiga (drinhuk) artinya 5 (lima) Kelurahan tersebut dijadikan 3 (tiga) Kelurahan terjadi pada tahun 1934 yaitu Kelurahan Marangan, Kelurahan Jimbung dan Kelurahan Ngembel.

- d. Bulus mempunyai kepala yang menggigit huruf yang berbunyi Jimbung artinya tiga kelurahan dijadikan satu kelurahan bernama Jimbung terjadi pada tahun 1946.
- e. Dalam gambar bulus dilingkari oleh rantai emas yang bergandeng-gandeng dan tiap-tiap sepuluh karat terdapat gandengan persegi empat karat terus membujur kebawah sampai lingkaran bulat (bandul) yang ditretes dengan lima puluh enam biji berlian , artinya kelurahan Jimbung diresmikan menjadi model desa pada tanggal 10 – 04 – 1956.
- f. Dasar putih artinya Kelurahan Jimbung selalu menjalankan segala sesuatu berdasarkan kesucian.
- g. Dasar merah artinya Kelurahan Jimbung berani menjalankan segala sesuatunya berdasarkan keadilan.
- h. Dasar kuning artinya Kelurahan Jimbung menuju hidup dalam kekayaan dan kebahagiaan.
- i. Dasar hijau artinya Kelurahan Jimbung menuju dalam kemakmuran.
- j. Diatas punggung gambar bulus terdapat beberapa gambar yang mewujudkan hasil dalam daerahnya berupa : ikan, gula jawa, gamping dsb.
- k. Diatas punggung terdapat garis segi tiga dan dasarnya putih jernih artinya segala sesuatu supaya dapat menjadi contoh.
- l. Disamping lingkaran gambar bulus terdapat gambar menunjukkan hasil bumi : padi, tembakau, dan tebu.

Dari Surat Pustoko tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berdirinya Desa Jimbung pada Tahun 1946

2. KONDISI UMUM DESA

1. Aspek Geografis

Desa Jimbung merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di dekat Kota Kabupaten dengan batas desa :

Sebelah utara : Desa Ngemplak, Jomboran, Ngalas, Glodokan.

Sebelah Timur : Desa Krakitan

Sebelah Selatan : Desa Kadibolo, Sukorejo.

Sebelah Barat : Desa Kajoran

Secara geografis terletak pada 6⁰ 51'46" sampai dengan 7⁰ 11' 47" LS dan 109⁰ 40' 19 " sampai dengan 110⁰ 03' 06" BT.

a). Luas Wilayah

1). Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Jimbung 399.7760 Ha, yang terbagi menjadi 33 Dukuh 29 Rw dan 107 Rt meliputi:

NO	DUKUH	RW	RT	KETERANGAN
1	KRADENAN	I	01,02,03	
2	KAUMAN	II	01,02	
3	SAWO	III	01,02,03,04	
4	JEBLOG	III	05,06	
5	BENDO	IV	01,02,03	
6	TEGAL BENDO	IV	04	
7	BANJARDOWO	V	01,02,03,04,05,06	
8	MALOHAN	VI	02,03	
9	MARANGAN	VI	01,02,03	

	MARANGAN	VII	01,02,03,04	
10	MARANGAN/ NYANAN	VIII	01,02,03	
11	PEREN	IX	01,02,03,04	
12	NGASINAN	X	01,02,03,04,05	
13	JIWAN	XI	01,02,03	
14	GEBYOK	XI	04	
15	TEGAL PURNO	XI	04	
16	PURNO	XII	01,02	
	PURNO	XIII	01,02,03	
17	NYANAN	XIV	01,02,03,04	
18	SORBUJAN	XV,XVI	01 sd 03;01 sd 03	
19	KRAMBILGEDE	XVII	01,02,03,04	
20	JIMBUNG KULON	XVIII	01,02,03	
21	JONAYAN	XIX	01,02,03	
22	PAKUGARAN	XIX	04,05	
23	SORBUJAN CILIK	XX	01	
24	PURNO CILIK	XX	02,03	
25	SORBUJAN	XX	04,05	
26	MAMPIR	XXI	01	
27	JIMBUNG GUWO	XXI	02,03,04	
28	JIMBUNG LOR	XXII	01,02,03,04,05	
29	KAMPAK	XXIII	01,02,03,04	
	NGEMBEL	XXIV	01,02,03	
30	NGEMBEL	XXV	01,02	
	NGEMBEL	XXVI	01,02,03	
31	BANYURIPAN	XXVII	01,02,03	
32	KRIYAN	XXVIII	01,02	
33	KREGAN	XXIX	01,02,03	

2). Obyek Wisata

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1	Pemandian	2	
2	Pemancingan	2	
3	Makam Kyai/Ny	3	
4	Sendang Bulus	2	
5	Tradisi Syawalan	1	
6	Hutan	2	
7	Lomba Kicau Burung	2	


Disamping itu ada wisata kuliner yang menyajikan berbagai makanan yaitu:

- 1) Warung Nasi Padang yang terletak di Gebyog
- 2) Warung Ayam Bakar Ny Hadi Salamun yang terletak di Purno

- 3) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp. Sagimin yang terletak Gebyog
- 4) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp. Sarmo yang terletak Purno
- 5) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp. Kuat yang terletak Nyanan
- 6) Warung Bakso dan Mie Ayam Parabola yang terletak Purno
- 7) Warung Saregoci Bp. Hanung yang terletak di Jiwan
- 8) Warung Es dan Rujah Ny. Kipu yang terletak Nyanan
- 9) Warung Es Bp. Solah yang terletak Jiwan
- 10) Warung Soto bebek ADI MAS yang terletak Pasar Jimbung
- 11) Warung Bakmi Bp. Sardi yang terletak Sorobojan
- 12) Warung Bakmi dan soto Bp. Saleh yang terletak Sawo
- 13) Ketoprak Bp. Sahid yang terletak Jimbung Guwo
- 14) Warung Soto dan The Poci Bu Mitro yang terletak di Pasar Jimbung
- 15) Warung Bakmi Jawa Bp. Petruk yang terlatak di Ngembel
- 16) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp. Surono yang terletak Banyuripan
- 17) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp. Trisno yang terletak Krambil Gede
- 18) Warung Mie Ayam Bp. Jenggot yang terletak Jimbung Guwo
- 19) Warung Makan Nasi Rames dan Sayur Bp. Sukamto yang terletak di Jimbung
- 20) Warung Bakso dan Mie Ayam Bp Otong yang terletak Jiwan
- 21) Warung Bakso dan Mie Ayam Sawung Deso yang terletak Jiwan
- 22) Warung Angkringan Tenda Biru Bp Narimo yang terletak di Alun 2 Jimbung
- 23) Warung Mie Ayam Bp. Tahdi Hidayat yang terletak Lapangan Syawalan
- 24) Warung Bakmi Jawa Bp. Sudar yang terletak Lapangan Syawalan
- 25) Warung Penyetan Bp. Koko yang terletak Ngembel
- 26) Warung Cacar Bakso Cumi Ibu Sumarsih yang terletak Ngembel
- 27) Warung Soto Lamongan Ibu Yati yang terletak Ngembel
- 28) Warung Soto Ibu Mak. Mur yang terletak Ngembel
- 29) Warung GETGUK Tunggal Sawo

b). Potensi Strategis

Desa Jimbung adalah desa yang terletak di sebelah Selatan Kota Kabupaten dan merupakan desa topografis dataran rendah / desa pertanian . Sehingga Desa Jimbung kalau dikembangkan strategis menjadi desa kawasan DESA WISATA.



DESA JIMBUNG

Masalah yang terjadi belum Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, yang dimiliki belum dikelola dengan baik dimana sehingga usaha BUMDES belum dapat optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Laporan keuangan belum disajikan dengan baik dan terpisah, yaitu dimana neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Sehingga bias di simpulkan Pengertian BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meski demikian BUMDesa secara spesifik badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi tidak bias disamakan.

BUM Desa pelaksanaan kegiatannya belum dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa belum berorientasi pada keuntungan keuangan, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Fungsi BUMDes belum terjalankan dengan optimal dimana Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1), shingga BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai :

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan

5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Belum promosi usaha BUMDESA dengan optimal melalui social media dimana semakin sulitnya mencari penghasilan di masa pandemic COVID- Mengacu tujuan dari adanya BUMDESA tersebut diatas, juga mempertimbangkan menghadapi ekonomi pasca setelah pandemi covid-19 ini, BUMDESA dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi baru, demi ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuk BUM Desa itu sendiri. Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga FORMALITAS ataukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang.

BUMDESA Jimbung belum banyak dioptimalkan sehingga belum dapat menambah pendapatan masyarakat desa itu secara signifikan, juga masih minimnya dukungan UKM di desa Jimbung sebagai kekuatan ekonomi baru karena masih minimnya pengetahuan dan kendala terutama pemasaran juga pembukuan di UKM tersebut.

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas, Universitas Widya Dharma Klaten selaku mitra dari Pemerintah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tertarik untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat terutama kepada UKM jenang Ayu dan Jenang Krasikan rahayu JAYA untuk membantu secara pemikiran dan tenaga dalam rangka memaksimalkan fungsi BUMDES, pemasaran digital dan pembukuan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan mengambil tema **“Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Melalui Bumdesa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru Di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten”**.

3. LANDASAN TEORI

BUMDESA atau acapkali cukup disebut dengan BUMDES, istilah itu sudah tidak asing lagi di masyarakat, yaitu suatu Badan Usaha Milik Desa dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan profit juga memberikan sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian tingkat Desa, tidak jauh beda dengan Badan Usaha Milik Negara, biasa orang-orang menyebutnya dengan istilah BUMN. Atau malah lebih familiar dengan kalimat Badan Usaha Milik Daerah atau biasanya disingkat dengan BUMD, dimana semua mempunyai tujuan yang sama.

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai :

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- 6) Dasar Hukum BUMDes yaitu
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri.

BUMDESA diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru, dimana masyarakat agar mengembangkan Kreativitas supaya ekonomi maju melalui optimalisasi usaha di masyarakat itu sendiri sebagai contoh didesa jimbung ini yaitu usaha jenang Ayu dan Jenang Krasikan rahayu JAYA yang berada di dusun II, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Sehingga usaha tersebut bisa mempunyai Manfaat yaitu :

- 1) Menciptakan lapangan kerja baru
- 2) Membuat masyarakat menjadi lebih kreatif
- 3) Mengurangi angka pengangguran
- 4) Meningkatkan inovasi di berbagai bidang
- 5) Menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat

4. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi-materi terkait pengertian BUMDESA, Ekonomi kreatif yang dapat menjadikan kekuatan ekonomi baru di desa Jimbung tersebut juga peluang usaha di era covid ini. Adapun Langkah-langkah pelaksanaan pengabdian ini yaitu

1) Sosialisasi BUMDESA

Kita awali yaitu dengan sosialisasi tentang pengertian, fungsi, dan bagaimana pengelolaan BUMDESA.

2) Pendidikan dan Pelatihan memilih usaha BUMDESA

Pada tahap ini mitra akan diberikan pendidikan dan pelatihan bagaimana memilih usaha dan mengoptimalkan usaha desa tersebut yang dapat bisa optimal sebagai pendapatan desa juga sebagai icon usaha BUMDESA tersebut.

3) Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran usaha BUMDESA


Memberikan Pendidikan dan pelatihan usaha BUMDESA melalui social mediasecara maksimal sehingga usaha BUMDESA dapat dikenal dan dipromosikan lintas dan tanpa batas.

4) Pendidikan dan Pelatihan Pembukuan usaha BUMDESA

Agar usaha BUMDESA tercatat dan terbukukan dengan baik dan terpisah dengan keuangan yang lain, maka kita berikan Pendidikan dan pelatihan pembukuan usaha BUMDESA .

Materi kegiatan pengabdian disesuaikan dengan potensi lokal yang ada didesa, yaitu pelatihan dan Pendidikan tentang BUMDESA, pelatihan dan Pendidikan pemasaran yang lebih efektif dan efisien di era covid 19 melalui social media, pelatihan dan Pendidikan tentang pembukuan juga pelatihan dan Pendidikan SDM yang dapat berkembang dan mampu bersaing dengan SDM yan lain.

Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator keberhasilan Program

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini lebih ditekankan pada partisipasi dalam setiap kegiatan. Pada pelatihan pengenalan BUMDESA, sharing dengan mitra tentang BUMDESA dan bagaimana pengelolaannya, juga tentang usaha yang ada di desa itu sebagai potensi yang bisa diangkat dan bisa menjadi brandet desa tersebut, dalam pelatihan dan Pendidikan pemasaran melalui social media juga pembukuan, mitra menyediakan juga berkoordinasi agar berjalan dengan baik.

Agar program berjalan dengan baik, maka diadakan evaluasi dan monitoring secara berkala, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pengabdian yang telah dilakukan, baik dari usaha BUMDESA dimana usaha tersebut bisa memberi dampak perekonomian yang baru bagi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan, monitoring dan evaluasi terhadap pemasaran melalui social media yang memang dipandang lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjadi ajang promosi yang baik bagi usaha BUMDESA tersebut, monitoring dan evaluasi terhadap pembukuan, dimana pembukuan harus tetap dilakukan agar usaha berjalan dengan baik. Hasil pengabdian ini adalah

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian BUMDESA

Pengertian BUM Desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- 6) Dasar Hukum BUMDes yaitu
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
 - g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri.

Kekuatan Ekonomi Baru

BUMDESA Kekuatan Ekonomi Baru, jadi yang dimaksud disini bagaimana agar BUMDesa bisa menciptakan dan menjadikan ekonomi baru, tentunya sebelum mendirikan usaha tersebut agar dapat terwujud dengan baik maka diperlukan study kelayan bisnis, dimana meliputi beberapa aspek yaitu aspek hokum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan. (Kasmir, 2015)

BUMDESA sebagai kekuatan ekonomi baru dimana dengan adanya usaha di desa tersebut dapat sebagai pendapatan masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat lebih sejahtera, juga dengan adanya usaha di desa tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran, menjadikan lapangan pekerjaan baru, bisa bersaing dengan usaha luar dengan inovasi dan kreatifitas masyarakat tersebut sehingga menjadikan masyarakat lebih kreatif, inovatif dan bisa berkompetisi.

Usaha BUMDESA juga harus mampu beradaptasi dengan masa Pandemi Covid-19 agar mempunyai peluang untuk tetap meningkatkan pendapatan yaitu dengan cara, merubah cara pengemasan dan merubah cara pemasaran, yang dimaksud merubah disini yaitu disesuaikan dengan era covid 19 ini dimana masyarakat harus menjaga protocol kesehatan, sebagai contoh misal usaha warung nasi bisa di pasarkan secara online dan dikemas sehingga mudah dalam pengantaran. Pemasaran secara offline yaitu Media cetak (sebar brosur, spanduk), Media visual (TV), Media suara (Radio) sudah tidak terlalu efektif dan efisien lagi dimana masyarakat cenderung 24 jam asyik dengan gadgetnya, untuk itu pemasaran Online seperti FB, WA, IG, Blogger, Twiter, Marketplace dll jauh lebih efektif dan efisien.

Dalam industri-industri kreatif saat ini berpotensi sangat besar, apalagi saat ini pemerintah juga berperan dalam mendukung pelaku-pelaku industri kreatif dalam membangun

usahanya. Banyak bantuan pemerintah baik dalam segi modal ataupun pelatihan dan Pendidikan gratis untuk peningkatan usaha.

Usaha dapat berjalan dengan baik juga tidak lepas dari manajemen yang baik pula, pembukuan juga sebagai kunci utama berlangsungnya usaha tersebut, dengan pembukuan yang tertata dan dilaporkan akan membuat usaha tersebut berjalan dengan lancar, kredibel dan akuntabel, keuangan juga harus dipisahkan antara uang usaha dan uang pribadi.

Demikian sehingga BUMDES selain menjadikan lapangan pekerjaan yang baru sebagai kekuatan ekonomi masyarakat desa juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat desa tersebut.

6. KESIMPULAN

BUMDESA Kekuatan Ekonomi Baru, jadi yang dimaksud disini bagaimana agar BUMDesa bisa menciptakan dan menjadikan ekonomi baru, dapat sebagai pendapatan masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat lebih sejahtera, juga dengan adanya usaha di desa tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran, menjadikan lapangan pekerjaan baru, bisa bersaing dengan usaha luar dengan inovasi dan kreatifitas masyarakat tersebut sehingga menjadikan masyarakat lebih kreatif, inovatif dan bisa berkompetisi. Untuk bisa tetap berpeluang di era covid ini, pemasaran Online seperti FB, WA, IG, Blogger, Twiter, Marketplace dll jauh lebih efektif dan efisien, karenan orang lebih banyak berselancar menggunakan gadget mereka dan brselancar setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erna, N. S., & Wiwit, W. S. P. (2017). Pengolahan Minyak Goreng Bekas (Jelantah) Sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak Tanah (Biofuel) Bagi Pedagang Gorengan di Sekitar FMIPA UNNES. *Rekayasa*, 15(2), 89–94.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Muktiani, A., J. Achmadi dan B. I. M. Tampubolon. 2007. Fermentabilitas Rumen Secara In Vitro Terhadap Sampah Sayur yang Diolah. *JPPT*, 32 (1), 44-50
- Suprihatin et al. (1996). *Pengelolaan Sampah*. Malang: PPGT/PPEDC Malang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2015

Lampiran Foto Kegiatan

